



P U T U S A N
Nomor 3016 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Pdt. ANTON PIGA, S.Th., M.Si.;**
2. **Pdt. DEMIANUS ICE, M.Th.,**

Keduanya mewakili untuk dan atas nama Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dalam jabatan Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS-GMIH), periode tahun 2012-2017 hasil Sidang Sinode GMIH XXVII yang dilaksanakan di Desa Dorume Loloda Utara tanggal 23-30 Agustus 2012, berkedudukan di Kantor Sinode GMIH, Jalan Kemakmuran, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arnold N. Musa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Banau, Jati, Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dan di Kantor Sinode GMIH, Jalan Kemakmuran, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2015; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **Pdt. LEWIAN SAMBAIMANA, M.Th.,** Ketua Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS-GMIH) hasil Sidang Sinode Istimewa GMIH, yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013;
2. **Pdt. ALVEN TARNATE, M.Si.,** Sekretaris Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS-GMIH) hasil Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013;
3. **Pdt. YUSTINCE SADARO, M.Si.,** Wakil Ketua I Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera

Halaman 1 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPHS-GMIH) hasil Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, ketiganya bertempat tinggal Desa Pale Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

4. **Pdt. REFFONE KUMURU, S.Th.**, Wakil Ketua II Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS-GMIH) hasil Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
5. **JOIS A.M. DUAN, M.Si.**, Wakil Ketua III Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS-GMIH) hasil Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
6. **Ir. JHON R. PATTIASINA, M.Sc.**, Wakil Ketua IV Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS-GMIH) hasil Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Mahia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera;
7. **Pdt. CHLORENCE H. LNIK, S.Th.**, Wakil Sekretaris Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS-GMIH) hasil Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
8. **Pdt. RUDDY TINDAGE, M.Teol.**, Bendahara Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS-GMIH) hasil Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
9. **Pnt. SELVIANA LAHADE**, Wakil Bendahara Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS-GMIH) hasil Sidang Sinode Istimewa GMIH yang

Halaman 2 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Mahia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

10. Pdt. MARTEN D. BOEDIMAN, M.Th., Penggagas dan Pimpinan Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

11. Pdt. JERDA DJAWA, M.Th., Penggagas dan Pimpinan Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal dulu di Desa Gosoma Tobeo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Sekarang tidak diketahui alamatnya lagi di wilayah Republik Indonesia;

12. Pdt. SARTJE PAPULING, M.Th., Penggagas dan Pimpinan Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

13. Pdt. GUSTAF TONGO-TONGO, Pimpinan Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

14. Pnt. GIUVANI PAPULING, S.H., M.M., Pimpinan Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

15. JAROT D. ISMOYO, S.H., M.H., Penggagas dan Sekretaris Persidangan Sidang Sinode Istimewa yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal dulu di Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera, Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

16. Pdt. ANSELMUS PUASA, M.Th., Penggagas Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo



pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

17. Pdt. Drs. IZAK SUMTAKI, M.Th., Penggagas Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

18. Pnt. ABNER ENTJE, Penggagas Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

19. PIETHEIN THOMAS, B.A., Penggagas Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

20. Pdt. LEONARD PETER DUAN, S.Th., Penggagas Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

21. AGUSTINA LUHULIMA, Penggagas Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

22. Pdt. SABERPAT SADITOT DUAN, M.Th., Penggagas Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

23. Pdt. EDUARD REINHARD MAILOA, Penggagas Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Mahia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

24. Pdt. SEFNAT HONTONG, Penggagas Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan di Tobelo pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6-8 September 2013, bertempat tinggal di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;

25. Ir. HEIN NAMOTEMO, M.Sp., bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jarot Digdo Ismoyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kantor Sinode GMIH, Jalan Kawasan Pemerintahan Halut. Depan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2016;

26. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA cq GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA cq PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA cq BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA, berkedudukan di Tobelo, Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1 A;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan XXVI/Pembanding I sampai dengan XXV, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan XXVI/Pembanding I sampai dengan XXV, Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tobelo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pimpinan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) atau sebutan lain yaitu, sebagai Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injil di Halmahera disingkat BPHS-GMIH, dalam kedudukan/jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris BPHS-GMIH yang terpilih secara sah pada persidangan Sinode GMIH XXVII yang dilaksanakan pada tanggal 23-30 Agustus 2012 di Desa Dorume, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara untuk periode tahun 2012-2017;
2. Bahwa Para Penggugat sebagai BPHS-GMIH yang terpilih secara sah pada

Halaman 5 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Sinode GMIH XXVII yang dilaksanakan pada tanggal 23-30 Agustus 2012 di Desa Dorume, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana Keputusan Persidangan Sinode XXVII GMIH Nomor 15/Kpts/SS XXVII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 tentang Badan Pekerja Harian Sinode GMIH Periode 2012-2017, yaitu sebagai berikut:

- 2.1. Pdt. Anton Piga, S.Th., M.Si. (Ketua);
- 2.2. Pdt. O.J.S. May, S.Th. (Wakil Ketua Bidang Teologia dan Ajaran);
- 2.3. Pdt. Ronny Sumtaki, S.Th. (Wakil Ketua Bidang Kategorial);
- 2.4. Jois A.M. Duan, S.Si, M.Si. (Wakil Ketua Bidang Kemitraan);
- 2.5. Ir. Frans Manery (Wakil Ketua Bidang Kelembagaan Pelayanan);
- 2.6. Pdt. Demianus Ice, M.Th. (Sekretaris);
- 2.7. Pdt. Silwanus Banggai, S.Th. (Wakil Sekretaris);
- 2.8. Pdt. Merry Mailoa, S.Th., M.M. (Bendahara);
- 2.9. Pdt. Betsy Loho, S.Th. (Wakil Bendahara);
3. Bahwa organisasi Gereja Masehi Injil di Halmahera (GMIH) berdiri tanggal 6 Juni 1949 dan secara hukum telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Nomor 85 Tahun 1988 tanggal 2 Maret 1988;
4. Bahwa sampai tahun 2013, (sebelum terjadi perpecahan) GMIH mendirikan atau mempunyai jemaat-jemaat definitif sebanyak 433 (427 jemaat definitif, 6 pos pelayanan) dengan surat keputusannya masing-masing, dan sedang melaksanakan tugas-tugas atau misi keagamaan secara organisasi sesuai dengan tata Gereja dan peraturan-peraturan yang berlaku di GMIH;
5. Bahwa sebagaimana posita gugatan poin 3 dan 4 tersebut di atas, maka GMIH mempunyai alat kelengkapan organisasi untuk pengambilan keputusan melalui persidangan Sinode yang terdiri dari Sidang Sinode (lima tahun sekali), Sidang Sinode Istimewa (dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu jika diperlukan) dan Sidang Majelis Sinode (satu tahun sekali), sebagaimana diatur dalam Tata Gereja pada bagian ketiga tentang Persidangan Sinode Pasal 23, pelaksanaan Sidang Sinode, terdiri dari Sidang Sinode, Sidang Majelis Sinode dan Sidang Sinode Istimewa *juncto* Peraturan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Sinode dalam Bab II tentang Sidang Sinode, pada bagian kesatu Pasal 2 Tugas Wewenang Sidang Sinode, bagian kedua Pasal 3 Tugas dan Wewenang Sidang Majelis Sinode dan pada bagian ketiga Pasal 4 Tugas dan Wewenang Sidang Sinode Istimewa;
6. Bahwa sedangkan tugas masing-masing sidang tersebut sebagaimana

Halaman 6 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan poin 5 tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut:

6.1. Tugas dan wewenang Sidang Sinode, meliputi:

- a. Menilai dan menerima laporan pertanggungjawaban BPHS dan BPPPG selama satu periode kerja;
- b. Mengesahkan pemahaman dasar iman Kristen, konfensi dan ajaran GMIH;
- c. Membahas dan megesahkan perubahan Tata Gereja dan peraturan lainnya;
- d. Membahas dan mengesahkan visi, misi, dan Rencana Pengembangan Pelayanan Gereja (RPPG) jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. Membentuk badan-badan Gerejaawi atas usul persidangan; dan
- f. Melantik BPHS dan BPPPG terpilih;

6.2. Tugas dan wewenang Sidang Majelis Sinode, meliputi:

- a. Mengevaluasi kinerja BPHS dan BPPPG dalam 1 (satu) tahun kerja;
- b. Menjabarkan keputusan Sidang Sinode;
- c. Mengesahkan rancangan peraturan-peraturan Gereja;
- d. Menyusun program kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana pengembangan pelayanan Gereja (RPPG);
- e. Membahas dan menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja Gereja (RAPBG) tahunan;
- f. Mengesahkan rancangan kurikulum sekolah minggu dan katekisasi, liturgi dan nyanyian Gereja;
- g. Membahas dan memutuskan tentang peninjauan ulang dan banding terhadap suatu pokok yang berkaitan dengan ajaran dan/atau suatu kasus tertentu;
- h. Mengesahkan peningkatan status jemaat; dan
- i. Mengesahkan pemekaran jemaat;

6.3. Tugas dan wewenang Sidang Sinode Istimewa, meliputi:

- a. Membahas dan mengesahkan teologi dan ajaran;
- b. Membahas dan mengesahkan perubahan Tata Gereja; dan
- c. Menetapkan pergantian antar waktu atas kekosongan jabatan anggota BPHS dan/atau anggota BPPPG;

7. Bahwa sedangkan yang dapat menjadi peserta persidangan pada Sidang Sinode dan Sidang Sinode Istimewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Nomor 1 Tahun tentang Sinode, yaitu:

- a. Utusan jemaat: ketua, sekretaris dan bendahara;

Halaman 7 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Para koordinator wilayah;
 - c. Badan pekerja harian Sinode;
 - d. Ketua-ketua kelembagaan;
 - e. Rektor Uniera, dan Direktur Rumah Sakit Bethesda; dan
 - f. Undangan;
8. Bahwa Penyelenggara Sidang Sinode Istimewa (SSI) menurut ketentuan Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sinode Pasal 9 huruf (d) adalah Badan Pekerja Harian Sinode (BPHS). Sebab tugas BPHS adalah: "Mempersiapkan materi-materi persidangan Sinode dan wajib menyampaikan kepada jemaat-jemaat selambat-lambatnya satu bulan sebelum sidang". Jadi jelas bahwa penyelenggara Sidang Sinode Istimewa adalah tugas Badan Pekerja Harian Sinode (BPHS) atau Para Penggugat, sebagai BPHS-GMIH yang sah hasil persidangan Sinode GMIH XXVII yang dilaksanakan pada tanggal 23-30 Agustus 2012 di Desa Dorume, Kecamatan Loloda Utara untuk masa bakti tahun 2012-2017;
9. Bahwa persidangan Sinode dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali, persidangan Majelis Sinode dilaksanakan setiap tahun, sedangkan Sidang Sinode Istimewa dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu jika diperlukan atas permintaan 2/3 anggota Majelis Sinode, Sidang Sinode Istimewa agendanya, khusus hanya untuk membahas 3 (tiga) hal pokok yaitu:
- 9.1. Membahas dan mengesahkan teologi dan ajaran,
 - 9.2. Membahas dan mengesahkan perubahan tata Gereja,
 - 9.3. Menetapkan pergantian antar waktu atas kekosongan jabatan anggota BPHS dan/atau anggota BPPPG (vide Pasal 4 Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sinode);
10. Bahwa sebagaimana Penjelasan Tata Gereja GMIH Pasal 32, (pada Penjelasan Pasal 31 terjadi salah cetak, seharusnya penjelasan Pasal 32) dimana Sidang Sinode Istimewa (SSI) hanya dapat dilaksanakan dalam rangka perubahan ajaran dan teologi, Tata Gereja, pergantian antar waktu anggota BPHS dan anggota BPPPG dan harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota Majelis Sinode untuk sahnya sebuah persidangan Sinode Istimewa tersebut;
11. Bahwa anggota majelis Sinode sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 6 Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sinode yaitu "Anggota Majelis Sinode terdiri dari:
- a. Para ketua Badan Pekerja Harian Jemaat (BPHJ);
 - b. Para koordinator wilayah;

Halaman 8 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anggota Badan Pekerja Harian Sinode (BPHS); dan
- d. Ketua-ketua kelembagaan tingkat Sinode”;
12. Bahwa jumlah anggota majelis Sinode sebagaimana dimaksud berjumlah 517 orang terdiri dari:
 - a. Para ketua BPHJ 427 orang (sesuai jumlah jemaat definitif GMIH);
 - b. Para korwil 55 orang;
 - c. Anggota BPHS 9 orang;
 - d. Pimpinan Kelembagaan Tingkat Sinode termasuk BPPPG (yayasan, badan, bidang, unit) 26 orang. Jadi sidang istimewa hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan $\frac{2}{3}$ dari 517 orang = 344 orang;
13. Bahwa kuorum $\frac{2}{3}$ adalah syarat sah tidaknya Sidang Sinode Istimewa (SSI) dilaksanakan. Akan tetapi syarat $\frac{2}{3}$ dimaksud harus mendapat persetujuan $\frac{1}{2} + 1$ dari peserta persidangan yang hadir. Yang dimaksud peserta persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sinode, yaitu, peserta terdiri dari:
 - a. Para utusan jemaat 427×3 (ketua, sekretaris dan bendahara) = 1.281;
 - b. Koordinator wilayah 5 orang;
 - c. BPHS 9 orang;
 - d. Ketua-ketua kelembagaan yang terdiri dari: 19 orang diangkat dengan SK BPHS, 1 orang Direktur Rumah Sakit Betesda yang diangkat dengan Surat Keputusan Yayasan Kesehatan Kristen, 1 orang Rektor Universitas Halmahera (Uniera) yang diangkat/dibuktikan dengan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Halmahera (YPTKH) dan 5 orang anggota Badan Pembinaan dan Pengawasan Perbendaharaan Gereja (BPPPG) GMIH, maka jumlah seluruhnya menjadi 1.371 peserta Sidang Sinode Istimewa (SSI);
14. Bahwa jika kuorum SSI dihitung dari peserta SSI 1.371, maka $\frac{2}{3}$ dari 1.371 = 914 peserta SSI, harus memenuhi kuorum $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari 1.371 = 686 peserta. Jadi pengumpulan tanda tangan dalam memenuhi kuorum SSI yakni sebelum sidang sudah harus terkumpul tanda tangan 344 orang anggota majelis, kemudian sidang dihadiri oleh peserta yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sinode, sehingga dalam memeriksa dokumen khususnya daftar hadir peserta SSI unsur peserta tersebut adalah hal yang utama sahnya SSI;
15. Bahwa saat pelaksanaan Sidang Sinode GMIH XXVII di Desa Dorume, Kecamatan Loloda Utara yang dilaksanakan pada tanggal 23-30 Agustus 2012, dimana Para Penggugat terpilih secara sah sebagai Ketua dan

Halaman 9 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris atau sebagai BPHS-GMIH untuk periode 2012-2017 sebagaimana keputusan persidangan Sinode XXVII GMIH Nomor 15/Kpts/SS XXVII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Badan Pekerja Harian Sinode GMIH Periode 2012-2017. Persidangan Sinode tersebut juga dihadiri oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XXII, XXIII, XXIV, dan XXV sebagai peserta persidangan dan mempunyai hak suara, hak berbicara, dan hak dipilih dan memilih, hanya saja saat pertarungan pemilihan BPHS-GMIH khususnya untuk pemilihan Ketua dan Sekretaris BPHS-GMIH untuk periode 2012-2017, kelompok Para Tergugat tersebut kalah bertarung dalam pemilihan Ketua dan Sekretaris BPHS-GMIH periode 2012-2017, sehingga Para Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XXII, XXIII, XXIV, dan XXV kembali ke Tobelo, yang didukung oleh Tergugat XXVI, kemudian membuat segala macam tuduhan atau isu palsu yang ditujukan kepada Para Penggugat. Selain itu, ditambah dengan saat Tergugat XXV mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Maluku Utara pada tahun 2012, Tergugat XXV tidak terpilih sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara, kemudian menuding bahwa Para Penggugat tidak mendukung kepada Tergugat XXV saat pemilihan Gubernur Maluku Utara, selanjutnya masa pendukung Tergugat XXV melakukan demonstrasi ke Kantor Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU), Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara, dan ke Rumah Dinas Para Penggugat serta Kantor Sinode GMIH yang terletak di Jalan Kemakmuran Tobelo, dan oleh masa pendukung Tergugat XXV sampai melakukan pemalangan pintu kantor Sinode GMIH di Jalan Kemakmuran Tobelo;

16. Bahwa sebagaimana posita poin 15 di atas, kemudian Para Tergugat tersebut merancang dan menggagas untuk dilaksanakan Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH yang illegal dimana tidak sesuai dengan ketentuan Tata Gereja GMIH maupun peraturan-peraturan sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan poin 6.3 sampai dengan 14 tersebut di atas. Dimana Tergugat XXV yang saat itu menjabat sebagai Tergugat XXVI menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang menebarkan intimidasi di kalangan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dimana yang tidak mau mengikuti keinginan Tergugat XXV yang saat itu menjabat sebagai Tergugat XXVI, dimutasikan dan dicopot dari jabatannya. Keterlibatan dan intervensi Tergugat XXV saat menjabat sebagai Tergugat XXVI sangat nyata, terlihat pada baliho yang berisi foto Tergugat XXV yang saat itu menjabat sebagai Tergugat XXVI

Halaman 10 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang di depan umum di hampir seantero sudut Kota Tobelo dan sekitarnya, kemudian secara tidak sah dan melawan hukum pada tanggal 6-8 September 2013 bertempat di Vila Vak 1 yang adalah milik Tergugat XXV, diselenggarakannya Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH ilegal bersama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, dan XXV yang dihadiri oleh Tergugat XXVI kemudian melakukan kudeta terhadap Para Penggugat dan membentuk stuktur kepengurusan baru yaitu terdiri Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, sebagai BPHS-GMIH ilegal, dimana Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH ilegal tersebut dipimpin oleh Tergugat X, XI, XII, XIII, dan XIV sebagai pimpinan sidang dan Tergugat XV sebagai sekretaris persidangan;

17. Bahwa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan XXV, yang didukung dan difasilitasi oleh Tergugat XXVI menggagas untuk membuat Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH ilegal dengan membentuk Tim Reformasi GMIH yang terdiri dari Tergugat XXI, XXII dan XXIII, selanjutnya membentuk Sekretariat Pembaharuan GMIH yang saat itu sebagai koordinator harian penanggung jawab adalah Tergugat VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, dan XXIV. Kemudian tanpa alasan hukum yang jelas pada tanggal 6-8 September 2013 Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, dan XXVI yang tidak tanggung-tanggung didukung dan difasilitasi oleh Tergugat XXVI melaksanakan Sidang Sinode istimewa (SSI) GMIH ilegal, yang kemudian mengganti atau melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Para Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris atau seluruh BPHS yang terpilih secara sah pada persidangan Sinode GMIH XXVII di Dorume Loloda Utara tahun 2012, kemudian Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH ilegal tersebut memilih Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, sebagai Pengurus atau sebagai Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injil di Halmahera (BPHS-GMIH) hasil sidang Sinode istimewa (SSI) GMIH ilegal yang saat ini beraktifitas di Villa Vak 1, Jalan Kawasan Pemerintahan (depan Kantor Bupati Halmahera Utara), Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo;
18. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sinode pada bagian ketiga Pasal 4 Tugas dan Wewenang Sidang Sinode Istimewa, hanya membahas 3 (tiga) hal yaitu: (1). Membahas dan mengesahkan teologi dan ajaran, (2). Membahas dan mengesahkan

Halaman 11 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan Tata Gereja; dan (3). Menetapkan pergantian antar waktu atas kekosongan jabatan anggota BPHS dan/atau anggota BPPPG, dan yang punya kewenangan untuk melaksanakan Sidang Sinode Istimewa adalah Para Penggugat atau BPHS-GMIH hasil persidangan Sinode GMIH XXVII di Dorume Loloda Utara. Sementara Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH ilegal yang dilakukan oleh Para Tergugat yang didukung dan difasilitasi oleh Tergugat XXVI adalah tidak sah dan melawan hukum, karena telah memilih dan menetapkan pengurus atau BPHS-GMIH yang baru yaitu Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, sebagai pengurus atau sebagai Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS-GMIH) ilegal yang saat ini beraktivitas di Villa Vak 1, Jalan Kawasan Pemerintahan (depan Kantor Bupati Halmahera Utara), Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Villa Vak 1 tersebut adalah milik bersama Tergugat V dan Tergugat XXV sebagai suami istri;

19. Bahwa sudah secara jelas dan tegas diatur pada Pasal 4 Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sinode, bahwa Tugas Sidang Sinode Istimewa tersebut, hanya membahas 3 (tiga) hal pokok, yaitu: (1). Membahas dan mengesahkan teologi dan ajaran, (2). Membahas dan mengesahkan perubahan Tata Gereja, (3). Menetapkan pergantian antar waktu atas kekosongan jabatan anggota BPHS dan/atau anggota BPPPG. Dengan demikian Sidang Sinode Istimewa GMIH ilegal yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, dan XXV, yang didukung dan difasilitasi oleh Tergugat XXVI yang telah memilih dan membentuk Pengurus yang baru yaitu Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah tidak sah dan melawan hukum, karena telah melanggar ketentuan Penjelasan Tata Gereja GMIH Pasal 32, (pada Penjelasan Pasal 31 terjadi salah cetak, seharusnya Penjelasan Pasal 32), *juncto* Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sinode sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan poin 6.3 sampai dengan 14 tersebut di atas. Sementara peserta yang hadir pada Sidang Sinode Istimewa GMIH ilegal yang dilakukan oleh I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, yang didukung dan difasilitasi oleh Tergugat XXVI adalah peserta yang tidak berhak untuk menghadiri dan mewakili sebagai utusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sinode, sebab jika kita teliti dan audit lebih mendalam peserta yang menghadiri Sidang Sinode



Istimewa (SSI) GMIH ilegal, bukanlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sinode. Oleh karenanya Sidang Sinode Istimewa (SSI) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut yang didukung dan difasilitasi oleh Tergugat XXVI adalah tidak sah dan melawan hukum, dengan demikian segala produk keputusan sidang Sinode Istimewa GMIH yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dimana Tergugat XXVI terlibat didalamnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan batal demi hukum;

20. Bahwa persidangan istimewa GMIH ilegal yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan XXV yang difasilitasi tempat sidangnya oleh Tergugat XXV di Villa Vak 1, Jalan Kawasan Pemerintahan (depan Kantor Bupati Halmahera Utara), Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, yang karena jabatannya sebagai Tergugat XXVI atau saat itu sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Utara telah mengintervensi kehidupan keagamaan khususnya Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), seharusnya Tergugat XXV yang menjabat sebagai Tergugat XXVI mengayomi dan netral bukan berpihak pada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV. Dimana Tergugat XXV yang menjabat sebagai Tergugat XXVI telah salah menggunakan jabatan dan wewenangnya sebagai Bupati, sehingga terjadi dua kelompok/kubuh yang saling bertikai satu dengan yang lain hingga saat ini yang membuat stabilitas keamanan di Halmahera Utara khususnya dan Maluku Utara umumnya selalu terganggu;

21. Bahwa jumlah Gereja yang berada dalam lingkup Sinode GMIH yang sementara dipimpin oleh Para Penggugat semulanya berjumlah 433 (427 jemaat definitif, 6 pos pelayanan) dan sekarang menjadi berkurang, dimana ada sekitar 27 Gereja/Jemaat secara utuh telah mengikuti Para Tergugat I, II, III, VI, V, VI, VII, VIII, dan IX, dan ada sekitar 73 Gereja/Jemaat terbelah menjadi 2 kelompok jemaat, ada yang masih setia mengikuti Para Penggugat ada sebagian jemaat telah mengikuti Para Tergugat I, II, III, VI, V, VI, VII, VIII, dan IX, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

21.1. Gereja/Jemaat yang secara utuh sebanyak 27 jemaat telah mengikuti Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, terdiri dari:

No	Nama Jemaat	Wilayah/Kabupaten
1	Eben Haezer Makete	Galela Barat/Halmahera Utara
2	Gloria Ngidiho	Galela Barat/Halmahera Utara
3	ElimTaba	Gane Timur Selatan/Halmahera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Selatan
4	Maranatha Takimo	Kao Barat/Halmahera Utara
5	Exodus Taboulamo	Kao Barat/Halmahera Utara
6	Efrata Wangeotak	Kao Selatan/Halmahera Selatan
7	Elim Dowonggila	LolodaKepulauan/Halmahera Utara
8	Nafiri Momojiu	Loloda Utara/Halmahera Utara
9	Imanuel Apulea	Loloda Utara/Halmahera Utara
10	Exodus Kapa-Kapa	Loloda Utara/Halmahera Utara
11	Efrata Asimiro	Loloda/Halmahera Utara
12	Getsemani Bere-bere	Morotai Jaya/Morotai
	Kecil	
13	Imanuel Boho-Boho	MorotaiTimur/Morotai
14	Pancaran Kasih	MorotaiTimur/Morotai
	Waweno	
15	Elim Gita	Oba/TidoreKepulauan
16	Eden Loce	SahuTimur/Halmahera Barat
17	Lembah Pniel Tolisaor	Tabaru/Halmahera Barat
18	Kanaan Pale	Tobelo Selatan/Halmahera Utara
19	Elim Wosia	Tobelo Tengah/Halmahera Utara
20	Bukit Zaitun Linamo	Tobelo Tengah/Halmahera Utara
21	Elim Linamo	Tobelo Tengah/Halmahera Utara
22	Getsemani Wosia	Tobelo Tengah/Halmahera Utara
23	Mallra Mallra	Tobelo Tengah/Halmahera Utara
24	Maranatha Kali Pitu	Tobelo Tengah/Halmahera Utara
25	Sion WKO	Tobelo Tengah/Halmahera Utara
26	Eklesia Kumo	Tobelo/Halmahera Utara
27	Bahtera injil	Hatetabako/Halmaher Timur

21.2. Gereja/Jemaat sebanyak 73 jemaat yang terbelah menjadi 2 kelompok jemaat dan sebagian telah mengikuti Para Tergugat I, II, III, VI, V, VI, VII, VIII, dan IX, terdiri dari:

No	Nama Gereja/Jemaat	Wilayah/Kabupaten
1.	Baitel Dokulamo	Galela Barat/Halmahera Utara
2.	Nita Duma	Galela Barat/Halmahera Utara
3.	Sion Roko	Galela Barat/Halmahera Utara
4.	Yunus Togawa	Galela Barat/Halmahera Utara
5.	Ekklesia Seki	Galela Barat/Halmahera Utara
6.	Maranatha Salimuli	Galela Utara/Halmahera Utara
7.	Diaspora Pelita	Galela Utara/Halmahera Utara
8.	Imanuel Mamuya	Galela/Halmahera Utara
9.	Nazareth Luim	GaneTimur Selatan/Halmahera Selatan
10.	Imanuel Fidaa	GaneTimur Selatan/Halmahera Selatan
11.	Elim Tabaa	GaneTimur Selatan/Halmahera Selatan
12.	Tuhan Penolongku Nanas	Thu Selatan/Halmahera Barat
13.	JouLata Allah Dodadi	Jailolo/Halmahera Barat

Halaman 14 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Madutu Porniti	
14.	Epata Thlabit	Kao Barat/Halmahera Utara
15.	Getsemani Soahukum	Kao Barat/Halmahera Utara
16.	Shalom Toliwang	Kao Barat/Halmahera Utara
17.	Sinagoge Ngogamo	Kao Barat/Halmahera Utara
18.	Zaitun Kai	Kao Barat/Halmahera Utara
19.	Immanuel Lelesen	Kao Barat/Halmahera Utara
20.	EpataTunuo	Kao Utara/Halmahera Utara
21.	Lahairoi Pidiwang	Kao Utara/Halmahera Utara
22.	Maranatha Warudu	Kao Utara/Halmahera Utara
23.	Nuharoriwo Gamlaha	Kao Utara/Halmahera Utara
24.	Rohobot Gulo	Kao Utara/Halmahera Utara
25.	Baitel Bobale	Kao Utara/Halmahera Utara
26.	Elim Dim-dim	Kao/Halmahera Utara
27.	Silo Kukumutuk	Kao/Halmahera Utara
28.	Priel Biang	Kao/Halmahera Utara
29.	Baitel Kao	Kao/Halmahera Utara
30.	Bethesda Cera	LolodaKepulauan/Halmahera Utara
31.	Getsemani Podol	Loloda Utara/Halmahera Utara
32.	Zaitun Igo	Loloda Utara/Halmahera Utara
33.	Eben Haezer Dowongikokotu	Morotai Selatan Barat/Morotai
34.	Nazareth AruBurung	Morotai Selatan Barat/Morotai
35.	Kabar Baik Posi-Posi	Morotai Selatan Barat/Morotai
36.	ElimTutuhu	Morotai Selatan Barat/Morotai
37.	Irene Galala	Oba/Tikep
38.	Nazareth Ngaon	SahuTimur/Halmahera Barat
39.	Silo Tibobo	SahuTimur/Halmahera Barat
40.	Eben Haezer Podol	Tabaru/Halmahera Barat
41.	Diaspora Trans Sukamaju	Tobelo Barat/Halmahera Utara
42.	Eden Birinoa Luar	Tobelo Barat/Halmahera Utara
43.	El-Roi Birinoa Dalam	Tobelo Barat/Halmahera Utara
44.	Cocatu Ino Kusuri	Tobelo Barat/Halmahera Utara
45.	Anugerah Tobe	Tobelo Selatan/Halmahera Utara
46.	Eben Haezer Tioua	Tobelo Selatan/Halmahera Utara
47.	Eppata Kupa-Kupa	Tobelo Selatan/Halmahera Utara
48.	Lahairoi Kakara B.	Tobelo Selatan/Halmahera Utara
49.	Priel Leleoto	Tobelo Selatan/Halmahera Utara
50.	Silo Tomahalu	Tobelo Selatan/Halmahera Utara
51.	Rehobot Gamhoku	Tobelo Selatan/Halmahera Utara
52.	Bukit Moria Pitu	Tobelo Tengah/Halmahera Utara
53.	Diaspora Pitu	Tobelo Tengah/Halmahera Utara
54.	Genezareth Tanjung Niara	Tobelo Tengah/Halmahera Utara
55.	Solagratia Kali Pitu	Tobelo Tengah/Halmahera Utara
56.	Eben Haezer Tanjung Niara	Tobelo Tengah/Halmahera Utara
57.	Elim Mawea	TobeloTimur/Halmahera Utara
58.	Cocatu Katana	TobeloTimur/Halmahera Utara
59.	Bukit Kasih Gosoma	Tobelo/Halmahera Utara
60.	Elim Gura	Tobelo/Halmahera Utara
61.	Getsemani Wari Kasih Wari Ino	Tobelo/Halmahera Utara

Halaman 15 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.	Kasih Wari Ino	Tobelo/Halmahera Utara
63.	Siloam Gosoma	Tobelo/Halmahera Utara
64.	Tuhanlah Alamatku Tagalaya	Tobelo/Halmahera Utara
65.	Ikhtus Wari	Tobelo/Halmahera Utara
66.	Shalom MKCM	Tobelo/Halmahera Utara
67.	Exodus MKCM	Tobelo/Halmahera Utara
68.	Baitel Kakara	Tobelo/Halmahera Utara
69.	Imanuel Gamsungi	Tobelo/Halmahera Utara
70.	Petrus Gorua	Tobelo Utara/Halmahera Utara
71.	Soteria Loleba	Wasilei Selatan/Halmahera Timur
72.	Baitel Munamen	Wasilei Selatan/Halmahera Timur
73.	Elim Subaim	Wasilei/Halmahera Timur

22. Bahwa oleh karena Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan XXV tersebut bersama Tergugat XXVI telah secara ilegal atau tidak sah dan melawan hukum melakukan Sidang Sinode Istimewa, maka untuk mengisi kekosongan/pergantian antar waktu/sekondus anggota BPHS-GMIH hasil Sidang Sinode GMIH XXVII di Dorume Loloda Utara, yaitu Tergugat V yang telah menjadi Wakil Ketua III BPHS-GMIH hasil Sidang Sinode Istimewa GMIH ilegal, maka Para Penggugat melakukan Sidang Sinode Istimewa pada tahun 2014 di Buli tanggal 23-26 Mei 2014, untuk melaksanakan agenda pergantian antar waktu/sekondus anggota BPHS-GMIH atas nama Jois A.M.Duan/Tergugat V yang telah berpindah menjadi BPHS-GMIH hasil Sidang Sinode Istimewa GMIH ilegal yang digantikan antar waktu/sekondus dengan Pdt. Marthinus Djawa, S.Pd., S.I.P., M.Pd. sebagaimana Keputusan Persidangan Sinode Istimewa Nomor 05/KPTS/SSI/2014 tanggal 24 Mei 2014, tentang Sekondus Anggota BPHS-GMIH Periode 2012-2017;
23. Bahwa akibat dilakukannya Sidang Sinode Istimewa GMIH Ilegal oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan XXV tersebut yang didukung dan difasilitasi oleh Tergugat XXVI, maka di tubuh GMIH terjadi perpecahan, mulai dari tingkat Sinode, terjadi perpecahan menjadi dua kubu kepengurusan BPHS-GMIH yaitu BPHS-GMIH hasil Sidang Sinode yang terpilih secara sah pada persidangan Sinode GMIH XXVII yang dilaksanakan pada tanggal 23-30 Agustus tahun 2012 di Desa Dorume, Kecamatan Loloda Utara untuk masa bakti tahun 2012-2017 beralamat di Jalan Kemakmuran, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, serta kubu atau kelompok BPHS yang mengatasnamakan GMIH hasil sidang istimewa GMIH ilegal yang dilaksanakan pada tanggal 6-

Halaman 16 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 September 2013 di Tobelo, yang beraktivitas di Villa Vak 1, Jalan Kawasan Pemerintahan (depan Kantor Bupati Halmahera Utara), Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, dan terjadi perpecahan di tingkat jemaat dibawahnya, sehingga terjadi perkelahian, pengrusakan dan anggota jemaat yang lainnya ada yang telah dipidanakan dan masuk penjara;

24. Bahwa sebagaimana Peraturan Nomor 3 Tahun 2012, tentang Keuangan Dan Perbendaharaan GMIH pada BAB III tentang Lalu Lintas Keuangan Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa Bendahara Jemaat Wajib menyetor alokasi dana prosentasi 30% langsung ke Sinode, atau melalui Korwil selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya, namun akibat perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan XXV tersebut yang didukung dan difasilitasi oleh Tergugat XXVI mengintervensi kehidupan keagamaan yaitu dengan melawan hukum melakukan sidang Sinode Istimewa GMIH illegal pada tanggal 6-8 September 2013 di Tobelo, maka ada sekitar 27 jemaat (posita gugatan poin 25.1.1) dan 73 jemaat terpecah (posita gugatan poin 25.1.2) tidak lagi menyetor dana 30% kepada Para Penggugat, karena telah diambil atau telah disetor kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX. Padahal dana 30% tersebut untuk membayar gaji para pegawai organik, pesiunan pegawai organik GMIH dan operasional Program BPHS-GMIH periode 2012-2017 yang terpilih secara sah dan legal pada Sidang Sinode GMIH XXVII yang dilaksanakan pada tanggal 23-30 Agustus tahun 2012 di Desa Dorume, Kecamatan Loloda Utara;

25. Bahwa sebagaimana posita gugatan poin 24 tersebut di atas, maka Para Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu kehilangan pendapatan karena para jemaat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 21.1 dan 21.2, sejak bulan September tahun 2013 hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan tidak lagi menyetor kewajibannya 30% kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sangat dirugikan, baik kerugian materiil maupun moriil, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut:

25.1.1. Kerugian materiil, dari 27 Gereja/Jemaat yang secara utuh tidak menyetor dana 30% kepada Para Penggugat dan telah mengikuti atau telah menyetor dana 30% kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, dapat dirinci sebagai berikut:

No	Nama Jemaat	Wilayah/Kabupaten	Rata-rata Setoran 30%
----	-------------	-------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Per bulan (Rp)
1	Eben Haezer Makete	Galela Barat/Halmahera Utara	1.764.200,00
2	Gloria Ngidiho	Galela Barat/Halmahera Utara	1.304.200,00
3	ElimTaba	Gane Timur Selatan/Halmahera Selatan	690.000,00
4	Maranatha Takimo	Kao Barat/Halmahera Utara	602.640,00
5	Exodus Taboulamo	Kao Barat/Halmahera Utara	1.078.920,00
6	Efrata Wangeotak	Kao Selatan/Halmahera Selatan	3.157.400,00
7	Elim Dowonggila	Loloda Kepulauan/Halmahera Utara	500.000,00
8	Nafiri Momojiu	Loloda Utara/Halmahera Utara	800.000,00
9	Imanuel Apulea	Loloda Utara/Halmahera Utara	1.500.000,00
10	Exodus Kapa-Kapa	Loloda Utara/Halmahera Utara	660.000,00
11	Efrata Asimiro	Loloda/Halmahera Utara	1.200.000,00
12	Getsemani Bere-Bere Kecil	Morotai Jaya/Morotai	500.000,00
13	Imanuel Boho-Boho	Morotai Timur/Morotai	1.095.425,00
14	Pancaran Kasih Waweno	Morotai Timur/Morotai	1.107.300,00
15	Elim Gita	Oba/Tidore Kepulauan	587.100,00
16	Eden Loce	SahuTimur/Halmahera Barat	1.499.175,00
17	Lembah Pniel Tolisaor	Tabaru/Halmahera Barat	200.000,00
18	Kanaan Pale	Tobelo Selatan/Halmahera Utara	1.977.950,00
19	Elim Wosia	Tobelo Tengah/Halmahera Utara	6.433.620,00
20	Bukit Zaitun Linalno	Tobelo Tengah/Halmahera Utara	680.000,00
21	Elim Lina Ino	Tobelo Tengah/Halmahera Utara	2.712.100,00
22	Getsemani Wosia	Tobelo Tengah/Halmahera Utara	4.004.040,00
23	Mahira Mahia	Tobelo Tengah/Halmahera Utara	869.433,00
24	Maranatha Kali Pitu	Tobelo Tengah/Halmahera Utara	916.700,00
25	Sion WKO	Tobelo Tengah/Halmahera Utara	6.433.620,00

Halaman 18 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017



26	Eklesia Kumo	Tobelo/Halmahera Utara	1.598.300,00
27	Bahtera Injil	Wasilei Tengah/Halmahera	
	Hatetabako	Timur	2.547.840,00
Total rata-rata 30% yang hilang setiap bulan			46.419.963,00

Jadi dapat dihitung sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan November 2015 = 26 bulan dapat dihitung
Rp46.419.963,00 x 26 bulan = Rp1.206.919.038,00 (satu miliar dua ratus enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga delapan rupiah);

25.1.2. Kerugian materiil Gereja/Jemaat dari 73 jemaat yang terbelah/pecah menjadi 2 kelompok jemaat dan tidak menyetor lagi dan 30% kepada Para Penggugat dan sebagian kelompok dari 73 jemaat tersebut telah mengikuti atau telah menyetor dana 30% kepada Para Tergugat I, II, III, VI, V, VI, VII, VIII, dan IX, dapat dirinci sebagai berikut:

No	Nama Jemaat	Wilayah/Kabupaten	Status	Rata-rata setoran 30% per bulan (Rp)
1.	Baitel Dokulamo	Galela Barat/Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	3.625.800,00
2.	Nita Duma	Galela Barat/Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	4.833.250,00
3.	Sion Roko	Galela Barat/Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	2.671.500,00
4.	Yunus Togawa	Galela Barat/Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	802.200,00
5.	Ekklesia Seki	Galela Barat/Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	2.685.600,00
6.	Maranatha Salimuli	Galela Utara/Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.428.725,00
7.	Diaspora Pelita	Galela Utara/Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.475.650,00
8.	Imanuel Mamuya	Galela/Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat,	5.424.567,00
9.	Nazareth Luim	Gane Timur Selatan/Halmahera Selatan	Pecah 2 jemaat	980.400,00
10.	Imanuel	Gane Timur	Pecah 2	1.658.600,00



	Fidaa	Selatan/Halmahe -ra Selatan	jemaat	
11.	ElimTabaa	Gane Timur Selatan/Halmahe -ra Selatan	Pecah 2 jemaat	690.000,00
12.	Tuhan Penolongku Nanas	Ibu Selatan/ Halmahera Barat	Pecah 2 jemaat	1.101.233,00
13.	JouLata Allah Dodadi Madutu Porniti	Jailolo/ Halmahera Barat	Pecah 2 jemaat	5.714.520,00
14.	Epata Tulabit	Kao Barat/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.415.220,00
15.	Getsemani Soahukum	Kao Barat/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	676.260,00
16.	Shalom Toliwang	Kao Barat/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	2.932.380,00
17.	Sinagoge Ngogamo	Kao Barat/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	3.108.240,00
18.	Zaitun Kai	Kao Barat/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.561.800,00
19.	Imanuel Lelesen	Kao Barat/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.161.375,00
20.	Epata Tunuo	Kao Utara/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat,	3.175.020,00
21.	Lahairoi Pediwang	Kao Utara/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	7.685.010,00
22.	Maranatha Warudu	Kao Utara/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	319.080,00
23.	Nuharoriwo Gamlaha	Kao Utara/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	4.011.480,00
24.	Rohobot Gulo	Kao Utara/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.867.620,00
25.	Baitel Bobale	Kao Utara/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	2.782.125,00
26.	Elim Dim- Dim	Kao/Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	500.000,00
27.	Silo Kukumutuk	Kao/Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	2.253.000,00
28.	Pniel Biang	Kao/Halmahera	Pecah 2	2.334.370,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Utara	jemaat	
29.	Baitel Kao	Kao/Halmahera Utara	Pecah 2	18.589.077,00
30.	Bethesda Cera	LolodaKepulauan /Halmahera Utara	jemaat	500.000,00
31.	Getsemani Podol	Loloda Utara/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	643.333,00
32.	Zaitun Igo	Loloda Utara/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.000.000,00
33.	Eben Haezer Dowongi kokotu	Morotai Selatan Barat/Morotai	Pecah 2 jemaat	178.400,00
34.	Nazareth Aru Burung	Morotai Selatan Barat/Morotai	Pecah 2 jemaat	981.400,00
35.	Kabar Baik Posi-posi	Morotai Selatan Barat/Morotai	Pecah 2 jemaat	1.863.000,00
36.	Elim Tutuhu	Morotai Selatan Barat/Morotai	Pecah 2 jemaat	2.353.400,00
37.	Irene Galala	Oba/Tikep	Pecah 2 jemaat	3.384.305,00
38.	Nazareth Ngaon	SahuTimur/ Halmahera Barat	Pecah 2 jemaat	1.985.500,00
39.	Silo Tibobo	SahuTimur/ Halmahera Barat	Pecah 2 jemaat	500.000,00
40.	Eben Haezer Podol	Tabaru/ Halmahera Barat	Pecah 2 Jemaat	2.391.417,00
41.	Diaspora Trans Sukamaju	Tobelo Barat/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.321.300,00
42.	Eden Birinoa Luar	Tobelo Barat/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	823.950,00
43.	El-Roi Birinoa Dalam	Tobelo Barat/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.041.125,00
44.	Cocatu Ino Kusuri	Tobelo Barat/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	2.606.500,00
45.	Anugerah Tobe	Tobelo Selatan/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	3.136.500,00
46.	Eben	Tobelo Selatan/	Pecah 2	2.160.000,00

Halaman 21 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017



	Haezer Tioua	Halmahera Utara	jemaat	
47.	Eppata Kupa-Kupa	Tobelo Selatan/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	9.592.590,00
48.	Lahairoi Kakara B	Tobelo Selatan/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	2.579.260,00
49.	Paid Leleoto	Tobelo Selatan/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.907.750,00
50.	Silo Tomahalu	Tobelo Selatan/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	4.284.000,00
51.	Rehobot Gamhoku	Tobelo Selatan/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	5.869.020,00
52.	Bukit Moria Pitu	Tobelo Tengah/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	19.239.440,00
53.	Diaspora Pitu	Tobelo Tengah/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	2.250.200,00
54.	Genezareth Tanjung Niara	Tobelo Tengah/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.177.700,00
55.	Solagratia Kali Pitu	Tobelo Tengah/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	500.000,00
56.	Eben Haezer Tanjung Niara	Tobelo Tengah/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	2.682.400,00
57.	Elim Mawea	TobeloTimur/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	4.805.000,00
58.	Cocatu Katana	TobeloTimur/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	796.000,00
59.	Bukit Kasih Gosoma	Tobelo/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.356.045,00
60.	Elim Gura	Tobelo/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	22.265.250,00
61.	Getsemani Wari	Tobelo/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.818.400,00
62.	Kasih Warilno	Tobelo/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	6.432.560,00
63.	Siloam Gosoma	Tobelo/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	14.452.740,00
64.	Tuhanlah Alamatku Tagalaya	Tobelo/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	2.161.600,00
65.	Ikhtus Wari	Tobelo/	Pecah 2	6.432.560,00



		Halmahera Utara	jemaat	
66.	Shalom MKCM	Tobelo/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.942.200,00
67.	Exodus MKCM	Tobelo/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	2.396.800,00
68.	Baitel Kakara	Tobelo/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	1.000.000,00
69.	Imanuel Gamsungi	Tobelo/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	18.985.320,00
70.	Petrus Gorua	Tobelo Utara/ Halmahera Utara	Pecah 2 jemaat	2.666.256,00
71.	Soteria Loleba	Wasilei Selatan/ Halmahera Timur	Pecah 2 jemaat	750.600,00
72.	Baitel Menamen	Wasilei Selatan/ Halmahera Timur	Pecah 2 jemaat	1.000.000,00
73.	Elim Subaim	Wasilei/ Halmahera Timur	Pecah 2 jemaat	919.270,00
Total rata-rata 30% yang hilang setiap bulan				254.597.193,00

Jadi jika dihitung sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan November 2015 = 26 bulan dapat dihitung
 $Rp254.597.193,00 : 2 = Rp127.298.596,5 \times 26 \text{ bulan} =$
 $Rp3.309.763.509,00$ (tiga miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah);

Jadi total kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar $Rp1.206.919.038,00 + Rp3.309.763.509,00 =$
 $Rp4.516.682.547,00$ (empat miliar lima ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), dan kerugian materiil tersebut dapat dihitung seterusnya sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;

25.2. Kerugian Moril:

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat melakukan Sidang Sinode Istimewa GMIH ilegal yang didukung atau diintervensi oleh Tergugat XXVI pada kehidupan beragama sehingga terjadi instabilitas keamanan dalam kehidupan Gereja khususnya GMIH, dan menuduh dan menyebarkan isu palsu dan tidak benar terhadap diri Para Penggugat pada jemaat-jemaat GMIH yang membuat Para Penggugat sebagai pemimpin agama pada GMIH sangat menderita rasa malu dan menderita tekanan batin, oleh karenanya kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moril dimaksud tidak dapat dihitung dengan sejumlah uang, namun secara patut dapat ditaksir adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau jumlah yang pantas menurut penilaian Pengadilan;

Oleh karenanya mohon kiranya Pengadilan menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dan XXVI, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp4.516.682.547,00 (empat miliar lima ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), dan kerugian materiil tersebut dapat dihitung seterusnya sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan, dan menghukum untuk membayar kerugian moril sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), secara seketika dan sekaligus;

26. Bahwa Para Penggugat telah melakukan Somasi I dan ke II kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI VII, VIII dan IX sebagai BPHS-GMIH ilegal hasil Sidang Sinode Istemewa GMIH ilegal untuk menurunkan atau tidak lagi menggunakan nama dan logo GMIH pada papan nama gedung Gereja milik GMIH yang sementara dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, baik itu pada gedung Gereja baru yang sudah diresmikan, gedung Gereja yang sementara dibangun, dan pada gedung Gereja yang baru peletakan batu serta gedung-gedung lainnya yang terkait dengan GMIH, segera membubarkan diri, berhenti dan/atau tidak menggunakan stempel dan semua administrasi dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama dan logo GMIH dan mengembalikan semua asset GMIH berupa rumah Pastori dan gedung Gereja serta asset-asset lain yang sementara ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX, karena nama dan logo GMIH saat ini telah didaftarkan hak patennya ke Kementerian Hukum Dan Hak-Hak Azasi Manusia Republik Indonesia atas nama Para Penggugat yang saat ini sebagai BPHS-GMIH yang sah berdasarkan hasil Sidang Sinode GMIH XXVII di Dorume Loloda Utara yang dilaksanakan tanggal 23-30 Agustus 2012, oleh karenanya menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan XXV, dengan tanpa syarat untuk segera mengembalikan/menyerahkan semua aset GMIH yang sementara ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,

Halaman 24 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan XXV dan menyerahkan kepada Para Penggugat;

27. Bahwa oleh karenanya somasi Para Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat I, II, III, VI, V, VI VII, VIII dan IX, maka Para Penggugat mohon kiranya sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan akhir, mohon kiranya menjatuhkan putusan sela dalam provisi melarang kepada Para Tergugat tersebut atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menggunakan atau melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan GMIH, dan menggunakan nama dan logo GMIH karena nama dan logo GMIH saat ini sudah didaftarkan hak patennya ke Kementerian Hukum Dan Hak-Hak Azasi Manusia Republik Indonesia atas nama Para Penggugat yang saat ini sebagai BPHS-GMIH yang sah berdasarkan hasil Sidang Sinode GMIH XXVII di Dorume Loloda Utara yang dilaksanakan tanggal 23-30 Agustus 2012 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan (eksekusi);
28. Bahwa sehingga gugatan Penggugat tidak sia-sia di kemudian hari, maka mohon kiranya Pengadilan melakukan sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIV, XXV dan XXVI tersebut baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang cukup untuk memenuhi kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut;
29. Bahwa apabila di kemudian hari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIV, XXV dan XXVI lalai menjalankan isi putusan perkara ini, mohon kepada Para Tergugat tersebut, dihukum untuk membayar uang paksa untuk masing masing Para Tergugat tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya;
30. Bahwa cukup beralasan hukum bagi pengadilan menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXVII dan Tergugat XXVIII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melarang kepada Para Tergugat tersebut atau siapa saja yang mendapat

Halaman 25 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dari padanya untuk menggunakan atau melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan GMIH, dan menggunakan nama dan logo GMIH karena nama dan logo GMIH saat ini sudah didaftarkan hak patennya ke Kementerian Hukum Dan Hak-Hak Azasi Manusia Republik Indonesia atas nama Para Penggugat yang saat ini sebagai BPHS-GMIH yang sah berdasarkan hasil Sidang Sinode GMIH XXVII di Dorume Loloda Utara yang dilaksanakan tanggal 23-30 Agustus 2012 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan (eksekusi);

Bahwa selanjutnya dalam persidangan perkara ini, mohon kiranya Pengadilan Negeri Tobelo menjatuhkan putusan akhir:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, dan XXVI adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- 3 Menyatakan Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, yang didukung dan difasilitasi oleh Tergugat XXVI adalah tidak sah;
- 4 Menyatakan segala produk keputusan Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV yang didukung dan difasilitasi oleh Tergugat XXVI adalah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan batal demi hukum;
- 5 Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai BPHS-GMIH yang sah periode tahun 2012-2017 yang terpilih secara sah pada Sidang Sinode GMIH XXVII di Dorume, Kecamatan Loloda Utara yang dilaksanakan pada tanggal 23-30 Agustus sebagaimana Keputusan Persidangan Sinode XXVII GMIH Nomor 15/Kpts/SS XXVII/2012, tanggal 30 Agustus 2012, tentang Badan Pekerja Harian Sinode GMIH Periode 2012-2017;
- 6 Menyatakan menurut hukum akibat perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dan Tergugat XXVI, Para Penggugat mengalami kerugian materiil maupun moril yang dirinci sebagai berikut:

6.1. Kerugian materiil:

- Bahwa 27 Gereja/Jemaat yang secara utuh tidak menyettor lagi



kepada Para Penggugat dan telah mengikuti atau telah menyetor dana 30% kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, dihitung sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan November 2015 = 26 bulan dapat dihitung Rp46.419.963,00 x 26 bulan = Rp1.206.919,038,00 (satu miliar dua ratus enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga delapan rupiah);

- Bahwa 73 jemaat yang terbelah/pecah menjadi 2 kelompok jemaat dan tidak menyetor lagi kepada Para Penggugat dan sebagian kelompok dari 73 jemaat tersebut telah mengikuti atau telah menyetor dana 30% kepada Para Tergugat I, II, III, VI, V, VI, VII, VIII, dan IX, dihitung sejak bulan September tahun 2013 sampai dengan November 2015 = 26 bulan dapat dihitung Rp254.597,193 : 2 = Rp127.298.596,5 x 26 bulan = Rp3.309.763.509,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah);

Jadi total kerugian materiil adalah sebesar Rp1.206.919.038,00 + Rp3.309.763.509,00 = Rp4.516.682.547,00 (empat miliar lima ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), dan kerugian materiil tersebut dapat dihitung seterusnya sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;

6.2. Kerugian moril:

- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menderita tekanan batin dan rasa malu, oleh karenanya kerugian moril dimaksud tidak dapat dihitung dengan sejumlah uang, namun secara patut dapat ditaksir adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau jumlah yang pantas menurut penilaian Pengadilan;

- 7 Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dan XXVI, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp4.516.682.547,00 (empat miliar lima ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), kerugian materiil tersebut dapat dihitung seterusnya sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan, dan kerugian moril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau jumlah yang pantas menurut penilaian Pengadilan, secara seketika dan sekaligus;

- 8 Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan XXV, untuk segera mengembalikan/menyerahkan dengan tanpa syarat semua aset GMIH yang sementara ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan XXV dan menyerahkan kepada Para Penggugat;
- 9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tobelo atas harta kekayaan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dan Tergugat XXVI tersebut baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang cukup untuk memenuhi kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut;
- 10 Menyatakan apabila di kemudian hari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dan Tergugat XXVI lalai menjalankan isi putusan perkara ini, mohon kepada Para Tergugat tersebut, dihukum untuk membayar uang paksa untuk masing-masing Para Tergugat tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya;
- 11 Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dan Tergugat XXVI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain:

II. Subsidiar: Mohon putusan yang adil, seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan XXV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Tentang Kompetensi Mengadili:
- a. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan karena menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan kompetensi/kewenangan dari Pengadilan Negeri dengan sengketa paten kaitan dengan penggunaan nama dan logo GMIH yang merupakan kewenangan dari Peradilan Niaga. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 28 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa permasalahan organisasi haruslah diselesaikan secara organisatoris melalui mekanisme internal, seperti dalam Sidang Sinode GMIH ataupun Sidang Sinode Istimewa GMIH dan bukan dengan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Harusnya perkara ini diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal di organisasi GMIH. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama keutuhan GMIH tertanggal Manado, Minggu Sengsara II, 12 Maret 2014 dan Formula Solusi Keutuhan GMIH tanggal Tobelo, 26 Maret 2016 yang selama ini kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas belum dilaksanakan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo harus menyatakan tidak/belum berwenang mengadili perkara ini;
- Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat:
Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS GMIH) hasil Sidang Sinode GMIH XXVII, padahal keduanya telah diberhentikan dari jabatannya pada Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH pada tanggal 6-8 September 2013 di Tobelo. Dengan demikian Para Penggugat tidak berhak lagi mewakili GMIH baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*):
 - a. Bahwa antara posita dan petitum Penggugat saling bertentangan satu dengan lainnya. Hal mana nyata dalam posita 18, 19, 24, yang menyebutkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat seperti diuraikan dalam posita 25 baik kerugian materiil maupun kerugian moril, namun dalam petitum poin 7, 8, 9, 10 dan 11 Tergugat VIII dibebaskan/tidak diberikan tanggung jawab untuk mengganti kerugian baik moril maupun materiil dan tuntutan-tuntutan lainnya;
 - b. Bahwa Tergugat X sampai dengan XII dan Tergugat XV sampai dengan XXIV harus dibebaskan dari gugatan Para Penggugat karena tidak jelas apa yang dimaksud Para Penggugat dengan kata penggagas dan menggagas yang dituduhkan kepada Tergugat X sampai dengan XII dan Tergugat XV sda Tergugat XXIV. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - Gugatan Penggugat Cacat Hukum:
Bahwa pada posita poin 2.5 gugatan Para Penggugat menyebutkan Ir. Frans Maneri sebagai Wakil Ketua BPHS GMIH Bidang Kelembagaan

Halaman 29 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan berdasarkan Keputusan Sidang Sinode GMIH ke-XXVII di Dorume Nomor 15/Kpts/SS/XXVII/2012, dengan demikian maka Ir. Frans Maneri merupakan bagian dari Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVI, dimana Tergugat XXVI sekarang ini dijabat oleh Ir. Frans Maneri, sehingga dengan demikian dalam kasus ini Ir. Frans Maneri berkedudukan sebagai Penggugat dan juga sebagai Tergugat XXVI. Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Gugatan Para Penggugat Prematur:

Bahwa dalam posita 16 dan 17 Para Penggugat mengemukakan bahwa Para Tergugat melakukan kudeta terhadap Para Penggugat selaku BPHS GMIH dan membentuk struktur kepengurusan baru yaitu Para Tergugat I sampai dengan IX sebagai BPHS GMIH illegal. Oleh karena itu Para Penggugat menyebutkan adanya kudeta dari Para Tergugat maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu memproses peristiwa kudeta tersebut secara pidana barulah mengajukan gugatan secara perdata kepada Para Tergugat. Bahwa oleh karena belum ada proses pidana menyangkut kudeta dimaksud maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang telah diuraikan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dipergunakan kembali dalam dalil-dalil dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan dari pimpinan GMIH berdasarkan putusan Sidang Sinode Istimewa GMIH yang diselenggarakan pada tanggal 6-8 September 2013 di Tobelo;
4. Bahwa pada Sidang Sinode Istimewa GMIH pada tanggal 6-8 September 2013 telah dibentuk kepengurusan GMIH yang baru yang dijabat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 11/Kpts/SSI/2013. Dengan demikian maka BPHS hasil Sidang Sinode GMIH di Dorume, Kecamatan Loloda Utara telah berakhir tugasnya sejak putusan Sidang Sinode Istimewa tersebut;

Halaman 30 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi hingga saat ini Para Tergugat Rekonvensi tidak mau melepaskan jabatan atau tidak mau berhenti dari jabatan tersebut sehingga terjadi dualisme kepemimpinan GMIH/dua Badan Pekerja Harian Sinode GMIH yang dipimpin oleh Pdt. Lewian Sambaimana, S.Th., M.Th. dan kawan/Penggugat Rekonvensi dan BPHS GMIH yang dipimpin oleh Pdt. Anton Piga, S.Th., M.Si. dan kawan-kawan/Tergugat Rekonvensi, dimana ketua BPHS GMIH tersebut masing-masing mempertahankan statusnya sebagai BPHS GMIH yang sah;
6. Bahwa dualisme kepengurusan Sinode GMIH tersebut berakibat terjadi perpecahan di kalangan warga jemaat GMIH sehingga menjadi dua kelompok dalam satu jemaat yaitu kelompok yang berpihak pada BPHS yang dipimpin oleh Para Penggugat Rekonvensi dan kelompok yang berpihak pada BPHS yang dipimpin oleh Tergugat Rekonvensi sehingga keadaan dalam jemaat tidak nyaman sering terjadi pertengkaran bahkan perkelahian hingga terjadi pembakaran rumah warga jemaat bahkan sudah ada warga jemaat yang dipidanakan;
7. Bahwa dualisme kepemimpinan GMIH tersebut berakibat sangat buruk bagi GMIH sekarang ini dan ke depan nanti, sehingga konflik kedua BPHS harus segera dihentikan karena warga jemaat GMIH yang menjadi korban dan sangat dirugikan;
8. Bahwa upaya untuk menyelesaikan konflik kedua BPHS GMIH tersebut telah diupayakan yaitu dengan diadakannya pertemuan di Manado yang dimediasi oleh PGI dan melahirkan kesepakatan bersama keutuhan GMIH tanggal Manado, Minggu Sengsara II, 12 Maret 2014 dan pertemuan di Tobelo pada tanggal 26 Maret 2014 yang menghasilkan formula solusi keutuhan GMIH dimana pada kedua pertemuan tersebut diakui oleh para pihak yang adalah Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi serta pihak-pihak terkait lainnya mengakui dan menegaskan bahwa GMIH adalah satu dan akan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme internal organisasi GMIH, akan tetapi hingga saat ini keutuhan/ kesatuan GMIH tidak pernah terwujud. Hal ini terbukti dengan syarat perdamaian yang sangat tidak masuk akal yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi pada saat dilakukan mediasi oleh mediator dalam perkara ini;
9. Bahwa oleh karena itu demi keutuhan GMIH, cara terbaik untuk menyelesaikan konflik antara Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi adalah meyakini bahwa kuasa Tuhanlah yang akan berlaku melalui Majelis Hakim Yang Mulia sebagai Wakil Tuhan di bumi khususnya khususnya di bumi

Halaman 31 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wilayah GMIH untuk menyatakan/memutuskan kedua belah pihak yaitu Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan persoalan ini melalui Sidang Sinode GMIH secara bersama pada tahun 2017 dan persiapan untuk persidangan tersebut dipersiapkan secara bersama sehingga segala permasalahan menyangkut dengan GMIH akan diselesaikan dalam Sidang Sinode tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) untuk melaksanakan Sidang Sinode GMIH secara bersama pada tahun 2017;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) secara bersama-sama mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Sidang Sinode GMIH dimaksud;
4. Menyatakan bahwa segala permasalahan yang terjadi dalam GMIH akan dibahas dalam persidangan Sinode GMIH dimaksud;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Tob., tanggal 2 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, dan XXVI adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, dan XXV, yang didukung dan difasilitasi oleh Tergugat XXVI adalah tidak sah;
4. Menyatakan segala produk keputusan Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV yang didukung dan difasilitasi oleh Tergugat XXVI adalah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai BPHS-GMIH yang sah periode tahun 2012-2017 yang terpilih secara sah pada Sidang Sinode GMIH XXVII di Dorume, Kecamatan Loloda Utara yang dilaksanakan pada tanggal 23-30 Agustus sebagaimana Keputusan Persidangan Sinode XXVII GMIH Nomor 15/Kpts/SS XXVII/2012, tanggal 30 Agustus 2012, tentang Badan Pekerja Harian Sinode GMIH Periode 2012-2017;
6. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, dan XXV, untuk segera mengembalikan/menyerahkan dengan tanpa syarat semua aset GMIH yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dan menyerahkan kepada Para Penggugat;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, dalam Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dalam Konvensi dan Tergugat XXVI dalam Konvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp4.521.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I sampai dengan XXV/Pembanding I sampai dengan XXV putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Halaman 33 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor 06/PDT/2017/PT TTE., tanggal 8 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 2 Februari 2017 Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Tob., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat/Para Terbanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV/Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya;_

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 31 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Tob., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan XXVI/Pembanding I sampai dengan XXV, Turut Terbanding pada tanggal 20 Juni 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan XXV/Pembanding I sampai dengan XXV mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 3 Juli 2017;

Halaman 34 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 06/PDT/2016/PT TTE., tanggal 8 Mei 2017 khususnya dalam konvensi pada pokok perkara dari halaman 11 sampai dengan 13, sebab *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengabaikan legal formil yaitu Tata Gereja dan peraturan-peraturan (bukti P-1) sebagai hukum tertulis yang mengatur roda organisasi GMIH, *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berperilaku tidak adil dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sebab di sisi lain *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara membuat pertimbangan dengan menggunakan ketentuan Pasal 2 f Peraturan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayan Khusus GMIH (bukti T.I-XXV/13), bahwa syarat untuk menjadi Pendeta di GMIH tidak boleh menjadi seorang pengurus partai politik dan Pasal 8 ayat (1) sub i yang menyatakan bahwa pendeta yang menjadi pengurus partai politik dapat dikenakan sanksi. Namun di sisi lain mengabaikan ketentuan formal yang mengatur tentang Sidang Sinode Istimewa (SSI), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Sinode dalam Bab II tentang Sidang Sinode, pada bagian ketiga Tugas dan Wewenang Sidang Sinode Istimewa, (bukti T-1) diuraikan sebagai berikut:

- Membahas dan mengesahkan teologi dan ajaran;
- Membahas dan mengesahkan perubahan Tata Gereja; dan
- Menetapkan pergantian antar waktu atas kekosongan jabatan anggota BPHS dan/atau anggota BPPPG;

Jika *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengabaikan Pasal 4 Peraturan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Sinode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bab II tentang Sidang Sinode, pada bagian ketiga tugas dan wewenang Sidang Sinode Istimewa, maka *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mengabaikan asas legalitas yaitu Tata Gereja dan peraturan-peraturan GMIH (bukti P-1) yang adalah menjadi sumber hukum tertulis dan utama yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk mengatur organisasi GMIH khususnya tentang Sidang Sinode Istimewa (SSI). Oleh karena itu, jika *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara melegalkan atau menyatakan sah Sidang Sinode Istimewa yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV, maka disini tidak akan terwujudnya kepastian hukum. Karena setiap orang atau siapa saja dalam organisasi GMIH tanpa memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Sinode dalam Bab II tentang Sidang Sinode, pada Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Sidang Sinode Istimewa dapat melakukan atau dapat menyelenggarakan Sidang Sinode Istimewa dengan alasan dan bukti yang tidak sah, maka disini akan terjadi kekacauan, karena hukum tidak ditegakkan sesuai apa yang telah diatur dalam Tata Gereja dan Peraturan-Peraturan GMIH (bukti P-1), sebagaimana Sidang Sinode Istimewa yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV yang telah nyata-nyata diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Sinode dalam Bab II tentang Sidang Sinode, pada bagian ketiga Tugas dan Wewenang Sidang Sinode Istimewa. Karena telah memilih pengurus baru yaitu Para Termohon Kasasi I sampai dengan IX semula Para Pembanding I sampai dengan IX/Para Tergugat I sampai dengan IX. Jika *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengabaikan ketentuan hukum tertulis yang mengatur organisasi GMIH khususnya tentang syarat sah tentang agenda Sidang Sinode Istimewa. Maka *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah membuat analogi sendiri. Padahal Hakim dilarang untuk membuat analogi, sepanjang ada ketentuan yang mengaturnya. Oleh karena itu, Sidang Sinode Istimewa (SSI) yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV adalah tidak sah dan melawan hukum karena tidak mengacu pada ketentuan Peraturan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Sinode dalam Bab II tentang Sidang Sinode, pada bagian ketiga Pasal 4 Tugas dan Wewenang Sidang Sinode Istimewa. Oleh

Halaman 36 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tobelo telah mempertimbangkan secara cukup, benar dan adil, dengan demikian sangat beralasan hukum, Mahkamah Agung harus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 06/Pdt/2017/PT Tte., tanggal 8 Mei 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 2 Februari 2017 Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Tob.;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menggunakan Pasal 2 f Peraturan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayan Khusus GMIH dan Pasal 8 ayat (1) sub i yang menyatakan bahwa pendeta yang menjadi pengurus Partai Politik dapat dikenakan sanksi, dan kemudian membenarkan atau menyatakan sah Sidang Sinode Istimewa (SSI) yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV, adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru. Sebab pada Pasal 2 mengatur tentang syarat-syarat Pendeta sementara pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayan Khusus GMIH mengatur tentang sanksi disiplin Gereja. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayan Khusus GMIH mengatur tentang pemberhentian Pendeta GMIH, sedangkan pada ayat (4) Peraturan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayan Khusus GMIH dengan tegas menyatakan bahwa "Pengenaan disiplin dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPHS" (Badan Pekerja Harian Sinode), bukan dengan melakukan Sidang Sinode Istimewa (SSI) atau bukan melalui Sidang Sinode Istimewa (SSI) sebagaimana yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV. *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah membuat penafsiran yang keliru dan sewenang-wenang, selain itu telah mengabaikan ketentuan syarat formal sahnya Sidang Sinode Istimewa (SSI) sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan Peraturan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Sinode dalam Bab II tentang Sidang Sinode, pada bagian ketiga Pasal 4 Tugas dan Wewenang Sidang Sinode Istimewa (vide bukti P-1) dan mengenai kepesertaan Sidang Sinode Istimewa, dan yang berkapasitas melakukan Sidang Sinode Istimewa (SSI) adalah Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat, karena sesuai ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Tata Gereja (bukti P-1) permintaan Sidang Sinode Istimewa (SSI) haruslah 2/3 dari Para Presbiter yang dapat mewakili jemaat adalah Para "Anggota Majelis Sinode, yang terdiri dari:

- a. Para utusan jemaat (427 jemaat) yang diwakilkan kepada Badan Pekerja Harian Jemaat (BPHJ) yaitu kepada tiga orang yakni ketua jemaat, sekretaris dan bendahara jemaat, sesuai jumlah jemaat definitif GMIH;
- b. Para Korwil 55 orang;
- c. Anggota BPHS 9 orang;
- d. Pimpinan Kelembagaan Tingkat Sinode termasuk BPPPG (yayasan, badan, bidang, unit) 26 orang;

Jadi sidang Istimewa hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan 2/3 dari 517 orang perwakilan = 344 perwakilan yang sah, sebagaimana Penjelasan Tata Gereja GMIH Pasal 32, (pada penjelasan Pasal 31 terjadi salah cetak, seharusnya penjelasan Pasal 32) dimana Sidang Sinode Istimewa (SSI) hanya dapat dilaksanakan dalam rangka perubahan ajaran dan teologi, Tata Gereja, pergantian antar waktu anggota BPHS dan anggota BPPPG dan harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota majelis Sinode untuk sahnya sebuah persidangan Sinode Istimewa tersebut (vide bukti P-1). Jadi sidang istimewa hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan 2/3 dari 517 orang perwakilan = 344 perwakilan yang sah. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Tacti* Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tobelo adalah telah benar dan telah dipandang cukup untuk mempertimbangkan perkara ini secara adil dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tobelo patut untuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung;

- B. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku Utara) telah salah menerapkan hukum yang berlaku:
 1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum pada putusan *a quo* halaman 11 dan 12, dapat dikutip sebagai berikut: "Menimbang bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat I sampai dengan XXV di dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat I *in casu* Pdt. Anton Piga, S.Th., M.Si. telah terlibat politik praktis sebagai Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara (bukti T.I-XXV/11), sementara Penggugat I *in casu* Pdt. Anton Piga, S.Th., M.Si. tidak pernah membantah bukti tersebut", adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak adil, sebab Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para

Halaman 38 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik itu dalam replik maupun dalam kesimpulan telah menolak dan membantah dengan keras dalil maupun bukti surat Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV yaitu bukti T.I-XXV/11 tersebut. Karena bukti T.I-XXV/11 yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV adalah bukti surat fotokopi tanpa ada aslinya atau tanpa menunjukkan aslinya di persidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menjadikan bukti fotokopi tanpa aslinya dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya adalah bertentangan dengan hukum pembuktian, sebab dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) atau Pasal 164 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB/HIR) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu: bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan atau menunjukkan surat/dokumen aslinya, maka perkara itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan ini termaktub dalam Hukum Acara Perdata (vide Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Selain itu pula sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976 dijelaskan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) mendasarkan putusannya melalui atas surat-surat bukti yang terdiri dari

Halaman 39 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi-fotokopi yang tidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. Intinya bahwa surat fotokopi itu cacat hukum;

Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Bading Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada halaman 12, “bahwa dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah menimbulkan keresahan bagi jemaat karena Penggugat I *in casu* Pdt. Anton Piga, S.Th., M.Sc. terlibat dalam politik praktis” adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru karena telah menjadikan bukti surat fotokopi tanpa ada aslinya sebagai dasar pertimbangan putusannya;

2. Bahwa di samping itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV dalam fakta keterangan dipersidangan, tidak pernah melihat atau tidak pernah menyaksikan langsung baik itu Penggugat I *in casu* Pdt. Anton Piga, S.Th., M.Sc. terlibat dalam politik praktis partai Golkar maupun Penggugat II *in casu* Pdt. Demianus Ice, M.Th. dengan memakai jubah pendeta menjadi bintang iklan dalam kampanye pemenangan pasangan calon Gubernur Maluku Utara. Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV tersebut hanya mendengar cerita dari orang lain. Selain itu tidak ada bukti rekaman audio/video/foto yang sah bahwa “Penggugat II *in casu* Pdt. Demianus Ice, M.Th. dengan memakai jubah pendeta menjadi bintang iklan dalam kampanye pemenangan pasangan calon Gubernur Maluku Utara”. Keterangan saksi yang seperti ini tentu bertentangan atau tidak sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sehingga, keterangan saksi yang bersumber dari keterangan orang lain, dikatakan keterangan yang hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu keterangan seorang saksi yang hanya bersumber atau berdasar pada keterangan yang didapatkan dari orang lain tanpa mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa hukumnya; Dari alasan-alasan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, maka bukti surat T.I-XXV/11 dan kualitas saksi Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV sebagai *testimonium de auditu*, harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara bahwa “Penggugat II *in casu* Pdt. Demianus Ice, M.Th. dengan memakai jubah pendeta menjadi bintang iklan dalam kampanye pemenangan pasangan calon Gubernur Maluku Utara”, pertimbangan dimaksud adalah keliru sebab tidak didasari dengan bukti rekaman audio/video/foto yang sah, seharusnya jika Penggugat II *in casu* Pdt. Demianus Ice, M.Th. menjadi “bintang iklan” maka harus didasari dengan bukti rekaman audio/video/foto, dan rekaman audio/video/foto juga harus diuji kebenarannya dengan menggunakan ahli untuk itu, apakah audio/video/foto itu asli atau tidak atau hasil rekayasa atau editan, perlu pembuktian secara hukum dan komprehensif. Sementara dalam fakta persidangan tidak terdapat bukti maupun fakta hukum yang sah berupa audio/video/foto bahwa “Penggugat II *in casu* Pdt. Demianus Ice, M.Th. dengan memakai jubah pendeta menjadi bintang iklan dalam kampanye pemenangan pasangan calon Gubernur Maluku Utara”. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah telah secara keliru dan sewenang-wenang membuat pertimbangan hukum. Oleh karenanya Mahkamah Agung patut membatalkan putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang membatalkan Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tobelo dan menguatkan putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tobelo;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada halaman 13, yang memberi pertimbangan bahwa, “dari keresahan Jemaat GMIH, yang terjadi, maka keresahan tersebut disikapi oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat I sampai dengan XXV dengan melakukan sidang Sinode Istimewa dan hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan, apalagi dihubungkan dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Sinode yaitu mengenai perubahan Tata Gereja termasuk pergantian jabatan Para Penggugat dalam GMIH, karena Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti tersebut sudah tidak dapat lagi mengabdikan dirinya secara penuh dalam pelayanan gereja karena sudah menjadi pengurus partai politik” adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, sebab jika *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara memberikan pertimbangan ada keresahan jemaat GMIH, maka patut dipertanyakan jemaat GMIH yang mana?, sebab dalam fakta persidangan yang meminta dilaksanakannya

Halaman 41 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidang Sinode Istimewa (SSI), hanyalah 3 (tiga) jemaat yaitu, jemaat Nita Duma Galela Barat, jemaat Elim Wosia Tobelo dan jemaat Tanjung Niara Tobelo sebagaimana bukti surat T.I-XXV/7, T.I-XXV/8 dan T.I-XXV/14. Sedangkan jemaat GMIH ada sebanyak 427 jemaat definitive (bukti P-83 sampai dengan P-510). Oleh karenanya permintaan Sidang Sinode Istimewa oleh tiga (3) jemaat sebagaimana dimaksud adalah tidak memenuhi syarat/representasi atau tidak sah, melawan hukum dan batal demi hukum. Selain itu, *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara, telah memasukan dalam pertimbangannya yang bukan fakta persidangan khususnya “mengenai perubahan Tata Gereja.” adalah sama sekali tidak terdapat bukti tentang perubahan Tata Gereja, dalam fakta persidangan, Majelis Hakim Banding telah mengarang-ngarang sendiri untuk membuat fakta hukum, mengenai perubahan Tata Gereja yang sesungguhnya tidak terdapat dalam fakta persidangan. Sementara “pergantian jabatan Para Penggugat dalam GMIH” sebagaimana yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah keliru, sebab pergantian jabatan dalam agenda sidang Sinode istimewa adalah pergantian antar waktu yang diisi oleh calon sekondus (Pasal 20 ayat 3 Peraturan Nomor 1 tentang Sinode), bukan melakukan pemilihan baru sebagaimana Sidang Sinode Istimewa yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV yang telah memilih pengurus baru yaitu Termohon Kasasi I sampai dengan IX semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan IX. Selain itu, tidak terdapat bukti hukum yang sah selama persidangan bahwa Penggugat I *in casu* Pdt. Anton Piga, S.Th., M.Sc. dan Penggugat II *in casu* Pdt. Demianus Ice, M.Th. dikenai sangsi disiplin Gereja, sebagaimana tuduhan dan dalil Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV. Oleh karena itu, Sidang Sinode Istimewa yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV adalah cacat hukum dan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Sinode dalam Bab II tentang Sidang Sinode, pada bagian ketiga tugas dan wewenang Sidang Sinode Istimewa (bukti P-1);
5. Bahwa pertimbangan hukum yang keliru juga terlihat pada halaman 13, bahwa “Majelis Hakim Banding berpendapat Para Pembanding/semula Para Tergugat I sampai dengan XXV dalam kapasitasnya di Gereja Masehi Injil di

Halaman 42 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera berhak untuk mengadakan atau melakukan Sidang Sinode Istimewa dan karena itu Sidang Sinode Istimewa (SSI) tanggal 6-8 September 2013 yang dilaksanakan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat I sampai dengan XXV adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.” Pertimbangan hukum tersebut adalah sangat tidak adil dan merugikan Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/ Para Penggugat sebagai pencari keadilan, sebab yang mempunyai kapasitas untuk melakukan Sidang Sinode Istimewa adalah Para Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Para Penggugat sebagai Badan Pekerja Harian Sinode-GMIH, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf (d) Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sinode Sebab Tugas BPHS adalah: “Mempersiapkan materi-materi persidangan Sinode dan wajib menyampaikan kepada jemaat-jemaat selambat-lambatnya satu bulan sebelum sidang”. Jadi jelas bahwa yang mempunyai kapasitas untuk menyelenggarakan Sidang Sinode Istimewa adalah tugas Badan Pekerja Harian Sinode (BPHS) atau Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat, sebagai BPHS-GMIH yang sah hasil persidangan Sinode GMIH XXVII yang dilaksanakan pada tanggal 23-30 Agustus 2012 di Desa Dorume, Kecamatan Loloda Utara untuk masa bakti tahun 2012-2017. Bukan kapasitas Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV. Dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut, maka Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV, tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan Sidang Sinode Istimewa, oleh karenanya Sidang Sinode Istimewa yang dilaksanakan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV adalah dipandang tidak sah dan melawan hukum. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memberikan pertimbangan hukum bahwa gugatan Para Penggugat semula Para Terbanding/Para Penggugat tidak beralasan yang sah menurut hukum, adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru. Oleh karenanya Mahkamah Agung patut membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 06/Pdt/2017/PN Tte. tanggal 8 Mei 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Tob., tanggal 2 Februari 2017, dan menguatkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 2 Februari 2017 Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Tob. tersebut;

Halaman 43 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa jika *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara menjadikan dalil-dalil jawaban Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV pada halaman 11 putusan banding *a quo*, dimana dalil-dalil tersebut kemudian dijadikan sebagai fakta hukum tanpa disertai bukti yang sah menurut hukum, yang dapat dikutip kembali yaitu “bahwa Para Tergugat melakukan dan melaksanakan sidang Sinode istimewa tersebut dilakukan oleh Para Tergugat adalah disebabkan”:

1. Para Penggugat telah menjadikan kantor Sinode sebagai tempat pelaksanaan aktifitas politik;
2. Menghilangkan keputusan-keputusan bersama yang telah digumuli;
3. Melantik ketua-ketua badan pekerja harian jemaat sebagai anggota Majelis Sinode;
4. Menyelewengkan dana pensiun pegawai organik;

Dalil-dalil Para Termohon kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV yang dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut adalah keliru, antara lain:

ad.1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, seharusnya memahami apa yang menjadi defisini atau arti dari politik itu, sebab dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menjamin hak-hak politik yang menjadi hak konstusional setiap warga negara, yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sehingga tidak memberikan pertimbangan yang keliru, tentang arti politik. Sementara dalam fakta persidangan tidak terdapat fakta hukum maupun bukti yang sah bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat “menjadikan kantor Sinode sebagai tempat pelaksanaan aktifitas politik”, *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang apa yang dimaksud dengan aktifitas politik. Dengan demikian *Judex Facti* Majelis Hakim Banding telah membuat pertimbangan hukum yang keliru, dimana hanya berdasarkan pada dalil-dalil Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV tanpa disertai bukti yang sah menurut hukum, karena tidak terdapat bukti yang sah bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat menjadikan kantor Sinode sebagai



tempat pelaksanaan aktifitas politik, saksi yang dihadirkan oleh Para Terhomon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV, adalah saksi yang bersumber dari keterangan orang lain dan bukan saksi fakta yang hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*;

ad.2. Bahwa jika Para Termohon Kasasi semula Para pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV mendalilkan bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat “Menghilangkan keputusan-keputusan bersama yang telah digumuli” dengan mengajukan bukti T I-XXV/9, adalah telah dibantah dan ditolak oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat (termuat dalam naskah kesimpulan), karena bukti T I-XXV/9 tersebut bertentangan dan tidak bersesuaian dengan bukti surat Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat (bukti P-949) yaitu Surat Keputusan Nomor 11/KPTS/SMS I/2013 tanggal 17 Februari 2013, tentang Pesan dan Rekomendasi. Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang tidak mempertimbangkan bukti surat Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat bukti P-949, adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan sangat merugikan Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat sebagai pencari keadilan;

ad.3. Bahwa dalam konstitusi GMIH (Tata Gereja maupun Peraturan-Peraturan) bukti P-1, tidak terdapat larangan bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat untuk melantik ketua-ketua badan pekerja harian jemaat sebagai anggota Majelis Sinode, sebab telah jelas ketua-ketua Majelis Jemaat atau ketua-ketua BPHJ (Badan Pekerja Harian Jemaat) adalah sebagai anggota Majelis Sinode atau sebagai Para Presbiter yang dapat mewakili Jemaat pada setiap persidangan-persidangan sinodal (vide bukti P-1) pada Pasal 6 Peraturan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Sinode bahwa Anggota Majelis Sinode terdiri dari:

- a. Para Ketua BPHJ (Badan Pekerja Harian Jemaat)
- b. Para Koordinator Wilayah;
- c. Anggota Badan Pekerja Harian Sinode (BPHS); dan
- d. Ketua-ketua kelembagaan tingkat Sinode”;

Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, menjadikan fakta hukum bahwa “Melantik ketua-ketua badan pekerja harian jemaat sebagai anggota majelis sinode, adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, sebab tidak ada larangan dalam Tata Gereja dan Peraturan-Peraturan GMIH (bukti P-1) yang melarang Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat untuk melantik ketua-ketua badan pekerja harian jemaat sebagai anggota Majelis Sinode. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut adalah sangatlah tidak adil dan sangat merugikan Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat;

ad.4. Bahwa jika *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menjadikan fakta hukum dalil Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat “Menyelewengkan dana pensiun pegawai organik” adalah suatu pertimbangan yang keliru dan tidak adil sebab selama persidangan tidak terdapat bukti maupun fakta hukum bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat “Menyelewengkan dana pensiun pegawai organik. Karena untuk dana pensiun pegawai organik pernah digugat di Pengadilan Negeri Tobelo oleh Termohon Kasasi XXII semula Pembanding XXII/ Tergugat XXII (atas nama Pdt. Saberpat Saditot Duan, M.Th. alias Pdt. S.S. Duan, M.Th., dan kawan-kawan), namun gugatan Termohon Kasasi XXII semula Pembanding XXII/Tergugat XXII (atas nama Pdt. Saberpat Saditot Duan, M.Th. alias Pdt. S.S. Duan, M.Th., dan kawan-kawan), tersebut dimenangkan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat yang saat itu dalam kedudukan sebagai Para Tergugat, baik itu di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Tobelo), banding maupun kasasi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 20/Pdt.G/2014PN Tbl., tanggal 26 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 08/PDT/2015/PT TTE. tanggal 17 April 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2207/K/PDT/2015 tanggal 14 Desember 2015. Selain itu, untuk membuktikan, apakah benar atau tidak Para Pemohon kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat “Menyelewengkan dana pensiun pegawai organik” seharusnya dalam negara hukum terlebih dahulu dibuktikan secara pidana atau harus ada bukti putusan pengadilan

Halaman 46 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat telah “Menyelewengkan dana pensiun pegawai organik”,. Sebab selama persidangan tidak terdapat bukti yang sah menurut hukum bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat “Menyelewengkan dana pensiun pegawai organik”. Namun anehnya *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara menjadikan itu sebagai pertimbangan hukumnya. Dengan fakta hukum ini, maka pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menjadikan dalil-dalil Para Termohon kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV sebagai fakta hukum tanpa suatu bukti yang sah, adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak adil dan sangat merugikan Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat sebagai pencari keadilan;

7. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara menjadikan pertimbangan hukum bahwa “Pelaksanaan Sidang Sinode Istimewa tersebut dilaksanakan atas permintaan (aspirasi) dari jemaat GMIH yang gelisah atas keterlibatan pimpinan Gereja Masehi di Halmahera (GMIH) dalam politik praktis. Adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru, sebab di organisasi GMIH ada terdapat 427 jemaat definitif (bukti P-83 sampai dengan P-510). Sementara dari fakta persidangan permintaan (aspirasi) untuk melaksanakan sidang Sinode istimewa (SSI) hanyalah 3 (tiga) jemaat, yaitu jemaat Nita Duma Galela Barat, jemaat Elim Wosia Tobelo dan jemaat Tanjung Niara Tobelo sebagaimana bukti surat Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat I sampai dengan XXV yaitu bukti T.I-XXV/7, T.I-XXV/8 dan T.I-XXV/14. Sedangkan jemaat GMIH ada sebanyak 427 jemaat definitive (bukti P-83 sampai dengan P-510). Oleh karenanya permintaan aspirasi untuk melaksanakan Sidang Sinode Istimewa oleh tiga (3) jemaat sebagaimana dimaksud adalah tidak memenuhi syarat/representasi atau tidak sah. Ini membuktikan permintaan (aspirasi) 3 (tiga) jemaat tersebut adalah tidak representative atau tidak sah untuk meminta dilaksanakannya Sidang Sinode Istimewa, haruslah 2/3 dari para presbiter yang dapat mewakili jemaat adalah para anggota Majelis Sinode, yang terdiri dari:
 - a. Para utusan jemaat (427 jemaat) yang diwakilkan kepada Badan Pekerja Harian Jemaat (BPHJ) yaitu kepada tiga orang yakni: ketua jemaat, sekretaris dan bendahara jemaat, sesuai jumlah jemaat definitif GMIH;

Halaman 47 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Para korwil 55 orang;
- c. Anggota BPHS 9 orang;
- d. Pimpinan Kelembagaan Tingkat Sinode termasuk BPPPG (yayasan, badan, bidang, unit) 26 orang;

Jadi sidang istimewa hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan 2/3 dari 517 orang perwakilan = 344 perwakilan yang sah, sebagaimana Penjelasan Tata Gereja GMIH Pasal 32, (pada penjelasan Pasal 31 terjadi salah cetak, seharusnya penjelasan Pasal 32) dimana Sidang Sinode Istimewa (SSI) hanya dapat dilaksanakan dalam rangka perubahan ajaran dan teologi, Tata Gereja, pergantian antar waktu anggota BPHS dan anggota BPPPG dan harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota Majelis Sinode untuk sahnya sebuah persidangan Sinode Istimewa tersebut (vide bukti P-1). Jadi sidang istimewa hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan 2/3 dari 517 orang perwakilan = 344 perwakilan yang sah;

Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tobelo pada halaman 253 sampai dengan 266, adalah telah benar, tepat dan adil, oleh karenanya patut untuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 f Peraturan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Khusus GMIH dinyatakan bahwa syarat untuk menjadi pendeta adalah tidak boleh menjadi seorang pengurus partai politik dan ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 8 ayat (1) sub i yang menyatakan Pendeta yang menjadi pengurus partai dapat dikenakan sanksi, *in casu* Penggugat I Pendeta Anton Piga, S.Th., M.Si., terlibat dalam politik praktis sehingga meresahkan Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Pdt. ANTON PIGA, S.Th., M.Si., dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 48 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Pdt. ANTON PIGA, S.Th., M.Si., 2. Pdt. DEMIANUS ICE, M.Th.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 50 dari 50 hal. Put. Nomor 3016 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)